

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kepemilikan silang Temasek Holdings Pte. Ltd. pada perusahaan telekomunikasi di Indonesia sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Temasek Holdings Pte. Ltd. terbukti melanggar Pasal 27 huruf a UU Anti Monopoli. Dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur di dalam Pasal 1 angka 5 UU Anti Monopoli, maka Temasek Holdings Pte. Ltd. merupakan pelaku usaha di bawah UU Anti monopoli dan merupakan subjek hukum dari UU Anti Monopoli. Pasal 1 butir 5 UU Anti Monopoli memberikan definisi pelaku usaha sebagai berikut:

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.

Temasek Holdings Pte. Ltd. merupakan badan usaha yang bukan merupakan badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia secara bersama-sama dengan pihak lain melalui perjanjian. Kelompok Usaha Temasek mengendalikan Indosat dan Telkomsel yang masing-masing hak dan kewajibannya diatur dalam anggaran dasar Indosat dan Telkomsel, dimana Telkomsel dan Indosat tersebut

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Temasek Holdings Pte. Ltd memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 1 angka 5 UU Anti Monopoli sehingga Temasek Holdings Pte. Ltd. merupakan subjek dari UU Anti Monopoli.

Selanjutnya, Temasek Holdings Pte. Ltd. juga terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur di dalam Pasal 27 UU Anti Monopoli. Pasal 27 UU Anti Monopoli selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan :

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
- b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”

Temasek Holdings Pte. Ltd. melalui anak perusahaannya memiliki 35% saham Telkomsel dan 41,94% saham Indosat, dimana kepemilikan saham tersebut mengakibatkan pengendalian oleh Temasek Holdings Pte. Ltd. terhadap Telkomsel dan Indosat yang merupakan perusahaan-perusahaan sejenis yang bergerak di bidang telekomunikasi di Indonesia. Telkomsel dan Indosat secara bersama-sama menguasai 89,61% pangsa pasar layanan telekomunikasi selular di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan pengertian saham mayoritas adalah adanya kendali yang dimiliki oleh satu pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain, maka Temasek Holdings Pte. Ltd. telah terbukti melanggar Pasal 27 huruf a UU Anti Monopoli.

2. Pendekatan yang digunakan terhadap ketentuan Pasal 27 UU Anti Monopoli adalah *per se rule* karena dari segi rumusannya ketentuan Pasal 27 tidak mencantumkan salah satu dari dua kalimat “dapat menimbulkan praktek monopoli” dan atau “persaingan usaha tidak sehat”. Akan tetapi, dalam kasus ini pendekatan yang digunakan oleh Majelis Komisi adalah pendekatan *rule of reason* karena tugas Komisi secara umum adalah menilai ada tidaknya dampak negatif suatu praktek usaha terhadap persaingan. Penggunaan pendekatan *rule of reason* oleh Majelis Komisi ini dimungkinkan karena UU Anti Monopoli tampaknya menyerahkan penentuan pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* kepada KPPU. Hal ini termuat dalam Pasal 35 UU Anti Monopoli.

5.2 SARAN

1. Untuk menyamakan pemahaman antara KPPU, pelaku usaha dan lembaga peradilan, KPPU sebaiknya menerbitkan pedoman terhadap Pasal 27 UU Anti Monopoli mengenai kepemilikan silang yang dilarang di Pasal 27 UU Anti Monopoli yang dapat memberikan ukuran definisi terhadap masing-masing unsur di dalam Pasal 27 UU Anti Monopoli.
2. Sebaiknya peraturan-peraturan yang mengatur hukum persaingan usaha lebih dimasyarakatkan sehingga para pelaku usaha akan berpikir dua kali bila ingin melakukan tindakan anti persaingan dan membuat dunia usaha lebih berkembang dalam persaingan usaha yang sehat.
3. Sebaiknya KPPU lebih mempunyai kekuatan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara sehingga hukum persaingan usaha dapat lebih ditegakkan dalam menyongsong era globalisasi yang membuka peluang untuk bersaing dalam usaha.